

**Tanya & Jawab / Frequently Asked Questions (FAQ)**

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2023**

**Tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Rupiah Logam**

**Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993,  
dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1997**

**Q:** Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993, dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1997?

**A:** PBI ini mengatur antara lain:

1. pecahan dan tahun emisi Uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran, yaitu:
  - a. pecahan 500 (lima ratus) tahun emisi 1991;
  - b. pecahan 1000 (seribu) tahun emisi 1993; dan
  - c. pecahan 500 (lima ratus) tahun emisi 1997.
2. tanggal Uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
3. jangka waktu penukaran Uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran di Bank Indonesia dan bank umum;
4. nominal penggantian Uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
5. penggantian Uang Rupiah logam yang dilakukan pencabutan dan penarikan dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak.

**Q:** Tanggal berapakah Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993, dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1997 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah?

**A:** Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993, Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1997 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 1 Desember 2023.

**Q:** Kapankah jangka waktu penukaran Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993, dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun

Emisi 1997 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan di Bank Indonesia dan bank umum?

**A:** Jangka waktu penukaran paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2033.

**Q:** Kapan PBI Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1991, Pecahan 1000 (Seribu) Tahun Emisi 1993, dan Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 1997 mulai berlaku?

**A:** Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

---o0o---